



PUTUSAN

Nomor:426/Pid.B/2017/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yangmengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JASMI Als. JAS Bin DUGANG**
Tempat lahir : Rantau Kasai (Rokan Hulu)
Umur/tanggal lahir : 43Tahun /09 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rantau Kasai RT 010 RW 004 Desa Tambusai
Utara Kec Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan dengan Penahanan Rutan atau Lembaga Perasyarakatan Pasir Pengaraian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP.Han/88/X/2017/Reskrim tanggal 16 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-496/N.4.16.7/Ep.1/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-1991/N.4.16.7/Epp.2/12/2017 tanggal 12 Desember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan 13 Januari 2018 berdasarkan Penetapan Nomor :399/Pen.Pid/2017/PN.Prp;

Halaman.1 dari 24 halaman. Putusan. No.426/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan 14 Maret 2018 berdasarkan Penetapan Nomor :399/Pen.Pid/2017/PN.Prp;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta segenap surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 15 Desember 2017, No: 426/Pen.Pid/2017/PN.Prp. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 15 Desember 2017, No: 426/Pen.Pid/2017/PN.Prp.tentang Hari Sidang untuk memeriksa terdakwa tersebut;
3. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 13 Desember 2017, Nomor: B-2106/N.4.16.7/Epp.2/12/2017, beserta Surat Dakwaan tertanggal 13 Desember 2017, No.Reg.Perkara : PDM-72/PsP/12/2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **JASMI Als, JAS Bin DUGANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo. UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JASMI Als, JAS Bin DUGANG** dengan pidana penjara selama **"1 (satu) Tahun 9 (sembilan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman.2 dari 24 halaman. Putusan. No.426/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) unit HP merk Nokia 6300 warna silver hitam; (dirampas untuk dimusnahkan)Uang tunai sejumlah Rp. 410.000(empat ratus sepuluh ribu rupiah)(dirampas untuk negara)Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa **JASMI Als. JAS Bin DUGANG**, pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kec Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi SUKRON MAKMUN bersama saksi RANO SINURAT dan saksi FADLHY DWI APRIA (*masing-masing saksi merupakan anggota kepolisian*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Rantau Kasai ada permainan judi jenis KIM kemudian atas informasi

Halaman.3 dari 24 halaman. Putusan. No.426/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi SUKRON MAKMUN bersama saksi RANO SINURAT dan saksi FADLHY DWI APRIA melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Selanjutnya ketia saksi SUKRON MAKMUN bersama saksi RANO SINURAT dan saksi FADLHY DWI APRIA sampai di sebuah warung, ada melihat terdakwa sedang duduk sambil menunggu para pemasang taruhan KIM untuk memasang angka taruhan sehingga saksi SUKRON MAKMUN bersama saksi RANO SINURAT dan saksi FADLHY DWI APRIA langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA type 6300 warna silver yang digunakan untuk mengirim SMS angka taruhan KIM kepada saksi EVER REDIUS SITUMORANG (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) dan uang sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan dari para pemasang. Dari hasil interogasi, terdakwa mengakui jika terdakwa merupakan tukang rekap angka taruhan judi KIM dan yang menerima uang taruhan dari para pemasang angka judi KIM lalu diserahkan kepada saksi EVER REDIUS SITUMORANG (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) sebagai bandarnya. Berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut, selanjutnya saksi SUKRON MAKMUN bersama saksi RANO SINURAT dan saksi FADLHY DWI APRIA melakukan penangkapan terhadap saksi EVER REDIUS SITUMORANG di rumahnya. Kemudian terdakwa bersama saksi EVER REDIUS SITUMORANG serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian guna di proses lebih lanjut.

- Bahwa para pemasang yang sebelumnya sudah mengetahui jika terdakwa merupakan tukang tulis atau tukang rekap nomor judi KIM datang kepada terdakwa untuk memberikan nomor KIM yang akan dipasang lalu para pemasang juga memberikan uang taruhan kepada terdakwa sesuai dengan jumlah nomor KIM yang akan dipasang. Adapun cara terdakwa merekap angka taruhan judi KIM yaitu awalnya terdakwa menulis atau mengetiknya di HP milik terdakwa sesuai dengan nomor yang diinginkan oleh pembeli, kemudian nomor yang terdakwa tulis dikirim melalui SMS kepada saksi EVER REDIUS SITUMORANG (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) dan begitulah seterusnya setiap ada yang membeli atau memasang nomor KIM kepada terdakwa, maka dapat dipasang setiap malam pada pukul 21.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib dan untuk menentukan berapa nomor yang keluar tersebut dapat dilihat dari internet dengan kode nomor HONGKONG

Halaman.4 dari 24 halaman. Putusan. No.426/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk KIM, setelah itu dicocokkan dengan nomor pemasangan yang telah memasang kepada terdakwa yang sudah ditulis sebelumnya. Untuk setiap pemasangan, terdakwa menerima dengan nominal pemasangan terkecil Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan yang paling besar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) kemudian bagi nomor yang keluar atau menang akan mendapatkan uang atau hadiah sesuai dengan besaran nomor yang dipasang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika pemain memesan 2 (dua) digit angka sejumlah Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka apabila menang dan berhasil menebak angka keluar dengan tepat akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah).
 - b. Jika pemain memesan 3 (tiga) digit angka sejumlah Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka apabila menang dan berhasil menebak angka keluar dengan tepat akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
 - c. Jika pemain memesan 4 (empat) digit angka sejumlah Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka apabila menang dan berhasil menebak angka keluar dengan tepat akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari penjualan nomor judi jenis KIM tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah omset. Adapun omset yang terdakwa peroleh sekitar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari buka dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi jenis KIM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **JASMI Als JAS Bin DUGANG**, pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kec Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan

Halaman.5 dari 24 halaman. Putusan. No.426/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermainjudi atau dengan sengajaturutsertadalamperusahaanuntukitu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, perbuatantersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi SUKRON MAKMUN bersama saksi RANO SINURAT dan saksi FADLHY DWI APRIA (*masing-masing saksi merupakan anggota kepolisian*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Rantau Kasai ada permainan judi jenis KIM kemudian atas informasi tersebut saksi SUKRON MAKMUN bersama saksi RANO SINURAT dan saksi FADLHY DWI APRIA melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Selanjutnya ketika saksi SUKRON MAKMUN bersama saksi RANO SINURAT dan saksi FADLHY DWI APRIA sampai di sebuah warung, ada melihat terdakwa sedang duduk sambil menunggu para pemasang taruhan KIM untuk memasang angka taruhan sehingga saksi SUKRON MAKMUN bersama saksi RANO SINURAT dan saksi FADLHY DWI APRIA langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA type 6300 warna silver yang digunakan untuk mengirim SMS angka taruhan KIM kepada saksi EVER REDIUS SITUMORANG (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) dan uang sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan dari para pemasang. Dari hasil interogasi, terdakwa mengakui jika terdakwa merupakan tukang rekap angka taruhan judi KIM dan yang menerima uang taruhan dari para pemasang angka judi KIM lalu diserahkan kepada saksi EVER REDIUS SITUMORANG (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) sebagai bandarnya. Berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut, selanjutnya saksi SUKRON MAKMUN bersama saksi RANO SINURAT dan saksi FADLHY DWI APRIA melakukan penangkapan terhadap saksi EVER REDIUS SITUMORANG di rumahnya. Kemudian terdakwa bersama saksi EVER REDIUS SITUMORANG serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian guna di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menawarkan atau memberitahukan kepada setiap orang yang akan memasang angka taruhan judin KIM agar memasang

Halaman.6 dari 24 halaman. Putusan. No.426/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka taruhan judi KIM tersebut kepada terdakwa sehingga dari mulut ke mulut sudah banyak yang mengetahui jika terdakwa merupakan tukang tulis atau tukang rekap nomor judi KIM. Terdakwa sering duduk di warung yang sering ramai dikunjungi oleh warga agar setiap pemasang lebih mudah menemui terdakwa ketika akan memasang angka taruhan judi KIM.

- Bahwa cara terdakwa melakukan judi jenis KIM tersebut yaitu awalnya terdakwa menulis atau mengetiknya di HP milik terdakwa sesuai dengan nomor yang diinginkan oleh pembeli, kemudian nomor yang terdakwa tulis dikirim melalui SMS kepada saksi EVER REDIUS SITUMORANG (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) dan begitulah seterusnya setiap ada yang membeli atau memasang nomor KIM kepada terdakwa, maka dapat dipasang setiap malam pada pukul 21.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib dan untuk menentukan berapa nomor yang keluar tersebut dapat dilihat dari internet dengan kode nomor HONGKONG untuk KIM, setelah itu dicocokkan dengan nomor pemasang yang telah memasang kepada terdakwa yang sudah ditulis sebelumnya, dan untuk setiap pemasang terdakwa menerima dengan nominal pemasangan terkecil Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan yang paling besar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) kemudian bagi nomor yang keluar atau menang akan mendapatkan uang atau hadiah sesuai dengan besaran nomor yang dipasang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika pemain memesan 2 (dua) digit angka sejumlah Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka apabila menang dan berhasil menebak angka keluar dengan tepat akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) .
 - b. Jika pemain memesan 3 (tiga) digit angka sejumlah Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka apabila menang dan berhasil menebak angka keluar dengan tepat akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) .
 - c. Jika pemain memesan 4 (empat) digit angka sejumlah Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka apabila menang dan berhasil menebak angka keluar dengan tepat akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa dari penjualan nomor judi jenis KIM tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah omset yaitu sekitar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari buka. Terdakwa juga tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi jenis KIM.

Halaman.7 dari 24 halaman. Putusan. No.426/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UUU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi RANO SINURAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama dengan saksi FADHLI DWI APRIA dan sdr. SUKRON MAKMUN (*masing-masing saksi merupakan anggota kepolisian*) mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada permainan judi jenis KIM di daerah Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu sehingga saksi langsung melakukan pengintaian di daerah tersebut.
- Bahwa saksi bersama saksi FADHLI DWI APRIA dan sdr. SUKRON MAKMUN melihat terdakwa sedang duduk di dalam warung sambil menunggu para pemasang untuk memasang angka taruhan judi KIM kepada terdakwa.
- Bahwa saksi bersama saksi FADHLI DWI APRIA dan sdr. SUKRON MAKMUN melakukan penggrebekan terhadap terdakwa dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type 6300 warna silver yang digunakan untuk mengirim angka taruhan judi KIM melalui pesan singkat serta uang sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan dari para pemasang.
- Bahwa angka taruhan judi KIM yang direkap terdakwa rencananya akan dikirim melalui SMS kepada saksi EVER REDIUS SITUMORANG, lalu di kirim lagi kepada sdr. LAMBOK SIDABUTAR yang berperan sebagai bandar.
- Bahwa saksi EVER REDIUS SIDABUTAR juga merupakan tukang tulis atau rekap angka taruhan judi KIM dan terdakwa kadang

Halaman.8 dari 24 halaman. Putusan. No.426/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan angka taruhan judi KIM kepada saksi EVER REDIUS SITUMORANG agar dikirim kepada bandar yaitu sdr. LAMBOK SIDABUTAR.

- Bahwa atas keterangan terdakwa tersebut, saksi bersama saksi RANO SINURAT dan sdr. SUKRON MAKMUN langsung menuju rumah saksi EVER REDIUS SITUMORANG untuk dilakukan penangkapan.
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengakui jika judi KIM yang dilakukannya yaitu dengan cara terdakwa menerima pasang/pesanan tebak angka judi KIM dari pemasang setiap harinya pukul 20.00 Wib dan ditutup pada pukul 22.00 Wib, pemasang yang memasang angka tersebut dilakukan secara langsung dan juga melalui SMS ke handphone milik terdakwa kemudian catatan dan SMS berupa pasangan angka tersebut disimpan kemudian direkap sebagai bukti pemasangan/ setoran, pemasang memberikan prediksi angka yang terdiri dari 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan 4 (empat) digit angka kepada terdakwa, selanjutnya pada pukul 23.00 Wib sdr. LAMBOK SIDABUTAR sebagai bandar memberitahukan kepada terdakwa dan saksi EVER REDIUS SITUMORANG mengenai angka judi KIM yang keluar pada malam itu, kemudian terdakwa memberitahukan angka tersebut kepada setiap pemasang yang berhasil menebak angka KIM dengan benar dan memberikan hadiah kepada pemenangnya.
- Bahwa setelah diinterogasi, minimal pemasangan angka oleh pemain adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan batas tertinggi tidak ditentukan.
- Bahwa adapun tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis KIM tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa dalam permainan judi jenis KIM tersebut pemasang judi jenis KIM tersebut tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat keuntungan belaka.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi jenis KIM.

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Halaman.9 dari 24 halaman. Putusan. No.426/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi FADHLI DWI APRIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama dengan saksi RANO SINURAT dan sdr.SUKRON MAKMUN (*masing-masing saksi merupakan anggota kepolisian*) mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada permainan judi jenis KIM di daerah Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu sehingga saksi langsung melakukan pengintaian di daerah tersebut.
- Bahwa saksi bersama saksi RANO SINURAT dan sdr. SUKRON MAKMUN melihat terdakwa sedang duduk di dalam warung sambil menunggupara pemasang untuk memasang angka taruhan judi KIM kepada terdakwa.
- Bahwa saksi bersama saksi RANO SINURAT dan sdr. SUKRON MAKMUN melakukan penggrebekan terhadap terdakwa dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type 6300 warna silver yang digunakan untuk mengirim angka taruhan judi KIM melalui pesan singkat serta uang sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan dari para pemasang.
- Bahwa angka taruhan judi KIM yang direkap terdakwa rencananya akan dikirim melalui SMS kepada saksi EVER REDIUS SITUMORANG, lalu di kirim lagi kepada sdr. LAMBOK SIDABUTAR yang berperan sebagai bandar.
- Bahwa saksi EVER REDIUS SIDABUTAR juga merupakan tukang tulis atau rekap angka taruhan judi KIM dan terdakwa kadang menitipkan angka taruhan judi KIM kepada saksi EVER REDIUS SITUMORANG agar dikirim kepada bandar yaitu sdr. LAMBOK SIDABUTAR.
- Bahwa atas keterangan terdakwa tersebut, saksi bersama saksi RANO SINURAT dan sdr. SUKRON MAKMUN langsung menuju rumah saksi EVER REDIUS SITUMORANG untuk dilakukan penangkapan.
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengakui jika judi KIM yang dilakukannya yaitu dengan cara terdakwa menerima pasang/

Halaman.10 dari 24 halaman. Putusan. No.426/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan tebak angka judi KIM dari pemasang setiap harinya pukul 20.00 Wib dan ditutup pada pukul 22.00 Wib, pemasang yang memasang angka tersebut dilakukan secara langsung dan juga melalui SMS ke handphone milik terdakwa kemudian catatan dan SMS berupa pasangan angka tersebut disimpan kemudian direkap sebagai bukti pemasangan/ setoran, pemasang memberikan prediksi angka yang terdiri dari 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan 4 (empat) digit angka kepada terdakwa, selanjutnya pada pukul 23.00 Wib sdr. LAMBOK SIDABUTAR sebagai bandar memberitahukan kepada terdakwa dan saksi EVER REDIUS SITUMORANG mengenai angka judi KIM yang keluar pada malam itu, kemudian terdakwa memberitahukan angka tersebut kepada setiap pemasang yang berhasil menebak angka KIM dengan benar dan memberikan hadiah kepada pemenangnya.

- Bahwa setelah diinterogasi, minimal pemasangan angka oleh pemain adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan batas tertinggi tidak ditentukan.
- Bahwa adapun tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis KIM tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa dalam permainan judi jenis KIM tersebut pemasang judi jenis KIM tersebut tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat keuntungan belaka.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi jenis KIM.

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi EVER REDIUS SITUMORANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama terdakwa ditangkap oleh saksi RANO SINURAT, saksi FADHLI DWI APRIA serta sdr. SUKRON MAKMUN (*masing-masing saksi merupakan anggota kepolisian*) di Simpang Torganda

Halaman.11 dari 24 halaman. Putusan. No.426/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu
karena melakukan perjudian jenis KIM.

- Bahwa terlebih dahulu yang dilakukan penangkapan adalah terdakwa, lalu kemudian saksi ditangkap di rumah saksi atas keterangan terdakwa sebelumnya.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa merupakan tukang rekap dan tukang tulis angka taruhan judi KIM yang selanjutnya disetorkan kepada sdr. LAMBOK SIDABUTAR sebagai bandarnya.
- Bahwa judi KIM yang dilakukan oleh saksi bersama terdakwa dilakukan dengan cara saksi menerima angka taruhan judi KIM melalui SMS dari terdakwa dan kemudian nomor yang ada dalam SMS tersebut saksi kirim kembali melalui SMS kepada sdr. LAMBOK SIDABUTAR,, setelah itu saksi menunggu hingga pukul 23.00 wib kemudian dapat diketahui nomor yang keluar, selanjutnya bagi nomor pemasangan yang keluar akan mendapatkan hadiah sesuai dengan besaran nomor yang dipasang.
- Bahwa untuk menentukan berapa nomor yang keluar tersebut saksi dapat melihatnya di internet dengan kode nomor HONGKONG untuk KIM, setelah itu dicocokkan dengan nomor pemasangan yang telah memasang kepada saksi atau yang saksi terima dari terdakwa dan apabila ada pemenang saksi menyerahkan uang kepada pemenang melalui terdakwa, selanjutnya saksi dan terdakwa melaporkannya kepada sdr. LAMBOK SIDABUTAR.
- Bahwa saksi juga menerima angka taruhan beserta uang taruhan dari para pemasangan angka judi KIM, sedangkan terdakwa kadang menitipkan angka judi KIM yang sudah direkapnya kepada saksi agar dikirim kepada sdr. LAMBOK SIDABUTAR.
- Bahwa saksi bersama terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi jenis KIM.

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **JASMI Als. JAS Bin DUGANG**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan.

Halaman.12 dari 24 halaman. Putusan. No.426/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah warung di wilayah Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, terdakwa sedang duduk di warung sambil menunggu para pemasang judi jenis KIM .
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, saksi FADHLI DWI APRIA bersama saksi RANO SINURAT dan sdr. SUKRON MAKMUN(*masing-masing merupakan anggota kepolisian*) ada menemukan ditangan terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type 6300 warna silver yang digunakan untuk mengirim angka taruhan judi KIM serta uang sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan dari para pemasang.
- Bahwa cara terdakwa melakukan judi jenis KIM tersebut yaitu awalnya terdakwa menulis atau mengetiknya di handphone milik terdakwa sesuai dengan nomor yang diinginkan oleh pemasang, kemudian nomor yang terdakwa tulis dikirim melalui SMS kepada saksi EVER REDIUS SITUMORANG dan begitulah seterusnya setiap ada yang membeli atau memasang nomor KIM kepada terdakwa, maka dapat dipasang setiap malam pada pukul 21.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib dan untuk menentukan berapa nomor yang keluar tersebut dapat dilihat dari internet dengan kode nomor HONGKONG untuk KIM, setelah itu dicocokkan dengan nomor pemasang yang telah memasang kepada terdakwa yang sudah ditulis sebelumnya, dan untuk setiap pemasang terdakwa menerima dengan nominal pemasangan terkecil Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan yang paling besar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) kemudian bagi nomor yang keluar atau menang akan mendapatkan uang atau hadiah sesuai dengan besaran nomor yang dipasang.
- Bahwa terdakwa kadang menitipkan rekapan angka taruhan judi KIM kepada saksi EVER REDIUS SITUMORANG agar dikirim kepada sdr. LAMBOK SIDABUTAR sebagai bandar.
- Bahwa terdakwa menawarkan atau memberitahukan kepada setiap orang yang akan memasang angka taruhan judin KIM agar memasang angka taruhan judi KIM tersebut kepada terdakwa

Halaman.13 dari 24 halaman. Putusan. No.426/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dari mulut ke mulut sudah banyak yang mengetahui jika terdakwa merupakan tukang tulis atau tukang rekap nomor judi KIM, terdakwa juga sering duduk di warung yang sering ramai dikunjungi oleh warga agar setiap pemasang lebih mudah menemui terdakwa ketika akan memasang angka taruhan judi KIM.

- Bahwa dari penjualan nomor judi jenis KIM tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah omset yaitu sekitar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari buka.
- Bahwa hasil keuntungan dari judi KIM yang dilakukan oleh terdakwa tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari karena terdakwa tidak ada pekerjaan lain lagi.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi jenis KIM.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

-
-

1 (satu) unit HP merk Nokia 6300 warna silver hitam; Uang tunai sejumlah Rp. 410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kec Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar berawal ketika saksi SUKRON MAKMUN bersama saksi RANO SINURAT dan saksi FADLHY DWI APRIA (*masing-masing saksi merupakan anggota kepolisian*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Rantau Kasai ada permainan judi jenis KIM kemudian atas informasi tersebut saksi SUKRON MAKMUN bersama saksi RANO SINURAT dan saksi FADLHY DWI APRIA melakukan penyelidikan di daerah tersebut.

Halaman.14 dari 24 halaman. Putusan. No.426/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya ketika saksi SUKRON MAKMUN bersama saksi RANO SINURAT dan saksi FADLHY DWI APRIA sampai di sebuah warung, ada melihat terdakwa sedang duduk sambil menunggu para pemasang taruhan KIM untuk memasang angka taruhan sehingga saksi SUKRON MAKMUN bersama saksi RANO SINURAT dan saksi FADLHY DWI APRIA langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA type 6300 warna silver yang digunakan untuk mengirim SMS angka taruhan KIM kepada saksi EVER REDIUS SITUMORANG (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) dan uang sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan dari para pemasang.
- Bahwa benar dari hasil interogasi, terdakwa mengakui jika terdakwa merupakan tukang rekap angka taruhan judi KIM dan yang menerima uang taruhan dari para pemasang angka judi KIM lalu diserahkan kepada saksi EVER REDIUS SITUMORANG (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) sebagai bandarnya. Berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut, selanjutnya saksi SUKRON MAKMUN bersama saksi RANO SINURAT dan saksi FADLHY DWI APRIA melakukan penangkapan terhadap saksi EVER REDIUS SITUMORANG di rumahnya. Kemudian terdakwa bersama saksi EVER REDIUS SITUMORANG serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian guna di proses lebih lanjut.
- Bahwa benar para pemasang yang sebelumnya sudah mengetahui jika terdakwa merupakan tukang tulis atau tukang rekap nomor judi KIM datang kepada terdakwa untuk memberikan nomor KIM yang akan dipasang lalu para pemasang juga memberikan uang taruhan kepada terdakwa sesuai dengan jumlah nomor KIM yang akan dipasang.
- Bahwa benar adapun cara terdakwa merekap angka taruhan judi KIM yaitu awalnya terdakwa menulis atau mengetiknya di HP milik terdakwa sesuai dengan nomor yang diinginkan oleh pembeli, kemudian nomor yang terdakwa tulis dikirim melalui SMS kepada saksi EVER REDIUS SITUMORANG (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) dan begitulah seterusnya setiap ada yang membeli atau memasang nomor KIM kepada terdakwa, maka dapat dipasang setiap malam pada pukul 21.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib dan

Halaman.15 dari 24 halaman. Putusan. No.426/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menentukan berapa nomor yang keluar tersebut dapat dilihat dari internet dengan kode nomor HONGKONG untuk KIM, setelah itu dicocokkan dengan nomor pemasangan yang telah memasang kepada terdakwa yang sudah ditulis sebelumnya.

- Bahwa benar untuk setiap pemasangan, terdakwa menerima dengan nominal pemasangan terkecil Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan yang paling besar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) kemudian bagi nomor yang keluar atau menang akan mendapatkan uang atau hadiah sesuai dengan besaran nomor yang dipasang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika pemain memesan 2 (dua) digit angka sejumlah Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka apabila menang dan berhasil menebak angka keluar dengan tepat akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah).
 - b. Jika pemain memesan 3 (tiga) digit angka sejumlah Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka apabila menang dan berhasil menebak angka keluar dengan tepat akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
 - c. Jika pemain memesan 4 (empat) digit angka sejumlah Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka apabila menang dan berhasil menebak angka keluar dengan tepat akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa benar dari penjualan nomor judi jenis KIM tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah omset. Adapun omset yang terdakwa peroleh sekitar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari buka dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi jenis KIM.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang

Halaman.16 dari 24 halaman. Putusan. No.426/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penertiban Perjudian Atau Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UUU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif, Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Tanpa mendapat izin ;
3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan ataupun sekelompok orang yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dipersidangan mengaku bernama terdakwa **JASMI Als. JAS Bin DUGANG**, sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut,

Halaman.17 dari 24 halaman. Putusan. No.426/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

2. Unsur “Tanpa mendapat izin”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat izin” dalam unsur ini adalah tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis Qiu-qiu, sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang diawali dengan niat yang di dalamnya terdapat suatu maksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 15

Halaman.18 dari 24 halaman. Putusan. No.426/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kec Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi SUKRON MAKMUN bersama saksi RANO SINURAT dan saksi FADLHY DWI APRIA (*masing-masing saksi merupakan anggota kepolisian*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Rantau Kasai ada permainan judi jenis KIM kemudian atas informasi tersebut saksi SUKRON MAKMUN bersama saksi RANO SINURAT dan saksi FADLHY DWI APRIA melakukan penyelidikan di daerah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika saksi SUKRON MAKMUN bersama saksi RANO SINURAT dan saksi FADLHY DWI APRIA sampai di sebuah warung, ada melihat terdakwa sedang duduk sambil menunggu para pemasang taruhan KIM untuk memasang angka taruhan sehingga saksi SUKRON MAKMUN bersama saksi RANO SINURAT dan saksi FADLHY DWI APRIA langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA type 6300 warna silver yang digunakan untuk mengirim SMS angka taruhan KIM kepada saksi EVER REDIUS SITUMORANG (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) dan uang sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan dari para pemasang. Bahwa benar dari penjualan nomor judi jenis KIM tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah omset. Adapun omset yang terdakwa peroleh sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari buka dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi jenis KIM.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur tanpa mendapat izin telah terpenuhi bagi Terdakwa;

3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa memberi kesempatan bermain judi, maksudnya adalah pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Jadi, sebelumnya telah ada yang bermain judi. Perbuatan menawarkan bermain judi dan atau memberi kesempatan bermain judi harus dijadikan sebagai pencaharian. Maksudnya, perbuatan tersebut sudah berlangsung lama dan si pembuat mendapatkan

Halaman.19 dari 24 halaman. Putusan. No.426/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang dijadikannya sebagai pendapatan untuk kehidupannya. Perbuatan itu dikatakan melawan hukum apabila tidak mendapatkan izin terlebih dulu dari Instansi atau Pejabat Pemerintah yang berwenang. Menimbang, bahwa sedangkan maksud dari unsur kesengajaan adalah apabila pembuat memang menghendaki untuk melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi, dan disadarinya perbuatannya itu sebagai mata pencaharian agar mendapat uang untuk biaya hidupnya. Namun kesengajaan pembuat tidak perlu ditujukan pada unsur tanpa izin, karena unsur tanpa izin dalam rumusan letaknya sebelum unsur kesengajaan. Maksudnya pembuat tidak perlu menyadari bahwa di dalam melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan itu tidak mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Bahwa terdakwa ada menawarkan dan memberitahu kepada setiap orang yang bertemu dengan terdakwa untuk memasang nomor taruhan judi jenis KIM sehingga lama kelamaan sudah banyak yang mengetahui jika terdakwa merupakan tukang rekap angka taruhan KIM. Bahwa cara terdakwa melakukan judi jenis KIM tersebut yaitu awalnya terdakwa menulis atau mengetiknya di HP milik terdakwa sesuai dengan nomor yang diinginkan oleh pembeli, kemudian nomor yang terdakwa tulis dikirim melalui SMS kepada saksi EVER REDIUS SITUMORANG (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) dan begitulah seterusnya setiap ada yang membeli atau memasang nomor KIM kepada terdakwa, maka dapat dipasang setiap malam pada pukul 21.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib dan untuk menentukan berapa nomor yang keluar tersebut dapat dilihat dari internet dengan kode nomor HONGKONG untuk KIM, setelah itu dicocokkan dengan nomor pemasangan yang telah memasang kepada terdakwa yang sudah ditulis sebelumnya, dan untuk setiap pemasangan terdakwa menerima dengan nominal pemasangan terkecil Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan yang paling besar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) kemudian bagi nomor yang keluar atau menang akan mendapatkan uang atau hadiah sesuai dengan besaran nomor yang dipasang. Bahwa dari penjualan nomor judi jenis KIM tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah omset yaitu sekitar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari buka dan hasil keuntungan dari judi KIM yang dilakukan oleh terdakwa tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman.20 dari 24 halaman. Putusan. No.426/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian"**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan mempunyai tujuan dari segi preventifnya, yaitu sebagai pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat, sedangkan segi edukatifnya adalah bagi terpidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara Pengadilan harus lurus, tidak boleh bergeser ke kiri atau ke kanan, tidak boleh ada tekanan – tekanan baik dari pihak Terdakwa atau keluarganya, saksi – saksi maupun keluarga korban, ataupun dari masyarakat terlebih – lebih dari penguasa, sekalipun berupa permohonan dari pihak – pihak yang berkepentingan, Pengadilan tetap harus mantap dan sempurna dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya, tidak boleh berkurang walaupun sebesar Zarah, jika tidak demikian maka Pengadilan akan terbentur pada perbuatan kezaliman;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak dan tidak pula untuk melegakan sebagian petugas-petugas atau pihak yang berkepentingan, tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan kebenaran yang dapat dicapai menurut keadaan dan fakta-faktanya sendiri sekalipun akan ada pihak-pihak yang tidak puas atau lega, hal ini sesuai dengan fungsi PENGADILAN yaitu Menegakkan keadilan dan kebenaran itu sendiri agar jangan sampai keluar dari jalurnya;

Halaman.21 dari 24 halaman. Putusan. No.426/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dihadapan pengadilan tidak ada kayu besar ataupun rumput kecil, yang ada hanyalah paraTerdakwa yang menantikan keadilan dan kebenaran serta pengayoman dari pengadilan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dirasa cukup adil jika melihat antara perbuatan dan akibat yang dilakukan oleh Terdakwasebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana perjudian.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani paraTerdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan paraTerdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

-
-

1 (satu) unit HP merk Nokia 6300 warna silver hitam; Oleh karena barang bukti ini merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mewujudkan perbuatan tindak pidananya, maka sudah seyogianya barang

Halaman.22 dari 24 halaman. Putusan. No.426/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti ini dinyatakan dimusnahkan Uang tunai sejumlah Rp. 410.000(empat ratus sepuluh ribu rupiah)Oleh karena barang bukti ini masih mempunyai nilai ekonomis maka sudah seyogianya barang bukti tersebut dirampas untuk negaraMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2010 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JASMI ALS JAS BIN DUGANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
-
-

6. 1 (satu) unit HP merk Nokia 6300 warna silver hitam; (dirampas untuk dimusnahkan)Uang tunai sejumlah Rp. 410.000(empat ratus sepuluh ribu rupiah)(dirampas untuk negara)Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada hari **Selasa** tanggal **27 Februari 2018** oleh

Halaman.23 dari 24 halaman. Putusan. No.426/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI SETYAWAN, S.H. Sebagai Ketua majelis, **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H.,M.B.A.,M.H** dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H..M.H** masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **28 Februari 2018** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BENITIUS SILANGIT, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dihadiri oleh **AGUS KURNIAWAN, S.H.M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H.,M.B.A.,M.H.

BUDI SETYAWAN, S.H.

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H..M.H

PANITERA PENGGANTI

BENITIUS SILANGIT, S.H.